



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2018

*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
FOR THE FINANCIAL YEAR 2018*

**PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK**

**JAKARTA, 13 MEI 2019**

*JAKARTA, MAY 13, 2019*

**TATA TERTIB**

*CODE OF CONDUCT*

**MATA ACARA**

*MEETING AGENDA*

**PENJELASAN ATAS MATA ACARA**

*EXPLANATION OF AGENDA*

## TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
Jakarta, 13 Mei 2019

Dalam Tata Tertib ini, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan akan disebut sebagai "**Rapat**".

### 1. Rapat akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2019  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna  
Grha BNI Lantai 25  
Jakarta Pusat 10220

### 2. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.

### 3. Pimpinan Rapat

- a. Pimpinan Rapat adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. Apabila terdapat pihak yang tidak tertib dalam Rapat sehingga mengganggu jalannya Rapat, maka Pimpinan Rapat berhak mengambil tindakan tegas yang diperlukan.
- c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu termasuk tetapi tidak terbatas pada memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

## CODE OF CONDUCT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
Jakarta, May 13, 2019

In this Code of Conduct, the Annual General Meeting of Shareholders is referred to as the "**Meeting**".

### 1. The Meeting will be held on:

Day/Date : Monday, May 13, 2019  
Time : 14:00 P.M - end  
Venue : Ruang Serbaguna  
Grha BNI 25<sup>th</sup> floor  
Jakarta Pusat 10220

### 2. Language

The Meeting will be held in Indonesian.

### 3. Chairperson of the Meeting

- a. Chairperson of the Meeting shall be a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners.
- b. The Chairperson of the Meeting is fully responsible for the convening of the Meeting and entitled to take any necessary actions in case of any disturbance occurred.
- c. The Chairperson of the Meeting has the right to take all necessary actions to maintain the order in the Meeting include but not limited to determine matters that have not yet provided in this Code of Conduct

**4. Peserta Rapat**

- a. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 16 April 2019 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
- b. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan kuasa berhak menghadiri Rapat.
- c. Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.

**5. Bukti hak untuk hadir atau untuk diwakili dalam Rapat**

Pimpinan Rapat berhak untuk meminta seseorang yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.

**6. Undangan**

- a. Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat.
- b. Undangan tidak mempunyai hak untuk berpendapat dan/atau memberikan suara dalam Rapat.

**7. Surat Kuasa**

Pemegang saham Perseroan hanya dapat diwakili dalam Rapat oleh orang lain sesuai surat kuasa yang diberikan secara sah oleh pemegang saham Perseroan dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

**8. Memasuki dan meninggalkan ruang Rapat**

Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat

**4. Meeting Attendants**

- a. Those who are entitled to attend in the Meeting are the shareholders whose names are registered/included in the Company's Register of Shareholders on April 16, 2019, by 4.15 p.m.
- b. The shareholders shall be entitled to attend in the Meeting, either in person or represented by a proxy.
- c. Shareholders or their proxies who arrived after the registration is closed, still can attend the Meeting but they do not have the rights to cast vote and/or to raise questions and/or to express opinions

**5. Proof of entitlement to attend or be represented at the Meeting**

The Chairman of the Meeting shall be entitled to request any person attending the Meeting to prove that they are entitled to attend the Meeting.

**6. Invitees**

- a. The Company may invite other parties related to the items on the agenda of the Meeting.
- b. Invitees do not have the rights to raise questions and/or express opinions and/or to cast vote in the Meeting

**7. Powers of Attorney**

Shareholders of the Company may only be represented at the Meeting by another person by virtue of a power of attorney conferred by a lawful shareholder of the Company in a form that can be accepted by the Board of Directors of the Company.

**8. Entering and leaving the venue of the Meeting**

During the Meeting, shareholders and/or proxies of shareholders are requested not to leave and enter the Meeting room in such a way which may disturb the course of the Meeting

**9. Penggunaan telepon genggam dalam ruang Rapat selama berlangsungnya Rapat**

Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat

**10. Kuorum Kehadiran dan Keputusan**

**1) Kuorum Kehadiran Agenda Pertama s.d 6**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**2) Kuorum Kehadiran Agenda Ketujuh (Perubahan Susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris)**

Rapat dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

**11. Tanya Jawab dan Tanggapan**

- a. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang telah melakukan registrasi.
- b. Formulir pertanyaan dan/atau tanggapan disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat registrasi.
- c. Setelah Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk Pimpinan Rapat menyampaikan usulan mengenai hal-hal yang akan diputuskan dalam Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan

**9. The use of hand phones in the venue of the Meeting is, during the course of the Meeting**

During the Meeting, the attendees are requested to switch off the hand phones in the venue of the Meeting and/or in the vicinity of the Meeting

**10. The Quorum of attendance and resolution**

**1) The Quorum of attendance and resolution for Meeting Agenda No. 1 - 6**

The Meeting attended by the shareholders representing more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights and the resolution is legitimate if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with valid voting rights who are present in the Meeting.

**2) The Quorum of attendance and resolution for the 7<sup>th</sup> Meeting Agenda purported to change in the Composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners**

The Meeting shall be attended by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/ or their lawful representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with lawful voting rights and the resolutions shall be approved by the Dwiwarna A Series shareholder and other shareholders and/or their rightful representatives or proxies who are jointly representing more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights who are present in the Meeting.

**11. Procedures for the use of rights of the shareholders to raise questions and/or opinion**

- a. Those who are entitled to raise questions and/or opinions in the Meeting are the shareholders or their proxies whose names are registered at the beginning of the Meeting
- b. Question and/or opinion forms are submitted to the shareholders or their proxies on the registration desk.
- c. After the Chairman of the Meeting or the party designated by the Chairman of the Meeting has submitted/ present their proposal that requires approval from the Meeting, the Chairman of the

kesempatan kepada Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang dimaksud.

- d. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan kepada Pimpinan Rapat secara tertulis dengan menuliskan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

## 12. Pengambilan Keputusan dan Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
- b. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- c. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju.
- d. Kartu suara disampaikan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah pada saat registrasi.
- e. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:
  - e. 1. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
  - e. 2. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- f. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suranya kepada petugas. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang

Meeting shall grant the shareholders or their proxies to raise questions and/or to provide opinions related to the item on the agenda of the Meeting before decision-making session.

- d. The Shareholders or their proxies who wish to raise questions and/or opinions are requested to raise a hand and pass the question form that has been completed with the Shareholder's name, the total number of shares that he/she represented, and their questions and/or opinions. All questions and opinions must be related to the Meeting agenda as currently discussed

## 12. The Mechanism for decision making

- a. each share shall grant the right to cast 1 (one) vote to its owner/holder.
- b. All resolutions shall be made based on deliberation or discussion leading to mutual consensus.
- c. In the event that a resolution to be made based on deliberation and/or discussion (leading to mutual consensus) is not reached, such resolution shall be made based on assenting votes.
- d. The Voting card is submitted to the shareholders or their proxies on the registration desk.
- e. In Voting, the vote cast by a shareholder shall apply to all shares owned by him/her and the shareholder shall not be entitled to grant power of attorney to more than one proxy holders for a portion of shares owned by him/her with different votes, unless:
  - e. 1. Custodian Bank or Securities Company as the Custodian who represents its customers holding the Company's shares
  - e. 2. Investment Manager who represents the interests of the Mutual Funds it manages
- f. In a Voting, Shareholders or their proxies who disagree or do not cast votes, are requested to raise hand and submit the voting card to the officers. The Shareholders with voting rights who are present in the Meeting but they do not raise a hand shall be considered to have agreed with the proposal in relation to the Meeting Agenda that is being discussed.

diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

- g. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- h. Setelah dilakukan penghitungan suara, dan dilaporkan oleh Notaris, Pimpinan Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

### **13. Lain-Lain**

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat dan belum diatur dalam tata tertib ini, maka akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.

- g. votes (abstain) shall be considered to have cast the same votes as the majority votes of the shareholders who are casting votes
- h. After the vote has been counted and submitted to the Notary, the Chairman of the Meeting shall report the voting result.

### **13. Others**

This Code of Conduct is made in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the applicable provisions. Matters that occur during the Meeting and which have not been regulated in this order will be determined by the Chairperson of the Meeting by observing the Company's Articles of Association and the applicable regulatory provisions.

## MATA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2019 serta tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019
5. Persetujuan Pengkinian Laporan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.
6. Perubahan Nomenklatur Direksi
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## AGENDA

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

1. The approval of the Company's Annual Report and validation of the Company's Consolidated Financial Statements, the Board of Commissioners Supervisory Actions Report and validation of the Annual Report of Partnership & Community Development Program for the financial year 2018 along with granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners from the supervisory actions carried out for the financial year 2018.
2. The approval of the use of the Net Profits of the Company's for the financial year 2018.
3. The determination of the remuneration (salary, allowance, and facilities) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2019 as well as tantiem for the year 2018.
4. The appointment of a Registered Public Accountants Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements and the Annual Report of Partnership & Community Development Program for the financial year 2019.
5. The approval of the Updating Recovery Plan Report of the Company.
6. The change of the nomenclature of the Company's Board of Directors
7. The change in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company

## PENJELASAN ATAS MATA ACARA

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Perseroan") pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13 Mei 2019  
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d Selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna  
                Grha BNI Lantai 25  
                Jakarta Pusat 10220

Perseroan telah mengumumkan melalui harian Investor Daily dan harian The Jakarta Post:

- a. Pengumuman mengenai Rapat pada tanggal 2 April 2019
- b. Pemanggilan menghadiri Rapat pada tanggal 18 April 2019

Selanjutnya dengan memperhatikan:

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017
- Anggaran Dasar Perseroan

Bersama ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

#### 1. Mata Acara Pertama:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.

## EXPLANATION OF AGENDA

### FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

With respect to the plans to held the Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Company") on:

Day/Date : Monday, May 13, 2019  
Time : 14:00 P.M onward  
Venue : Ruang Serbaguna  
                Grha BNI 25<sup>th</sup> floor  
                Jakarta Pusat 10220

The Company has announced the following items on the newspaper of Investor Daily and The Jakarta Post:

- a. Announcement of AGMS on April 2, 2019
- b. Invitation to attend the AGMS on April 18, 2019

Hereinafter, considering:

- Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 Concerning Limited Liability Companies
- OJK Regulation number 32/POJK.04/2014 regarding Procedures to Conduct GMS for Public Companies as amended by OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017
- Article of Associations of the Company

the Company hereby provides an explanation of the agenda for the GMS as described below:

#### 1. First Agenda:

The approval of the Company's Annual Report and validation of the Company's Consolidated Financial Statements, the Board of Commissioners Supervisory Actions Report and validation of the Annual Report of Partnership & Community Development Program for the financial year 2018 along with granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors from the management actions and to all members of the Board of Commissioners

from the supervisory actions carried out for the financial year 2018.

**Dasar Usulan:**

Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 yang diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/ 2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

**Penjelasan:**

Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan usulan agar para Pemegang Saham menyetujui:

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 beserta Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018 yang terdiri dari Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi komprehensif beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja – Firma anggota jaringan global Ernst & Young (“KAP”) dengan opini Laporan Keuangan Konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2018.
- Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.

Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 yang turut di dalamnya terdapat Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, dapat diunduh dari situs web Perseroan:

<https://bni.co.id/id-id/perusahaan/hubunganinvestor/laporanpresentasi>

**Underlying Rationales:**

Article 21 paragraph (3) and (5) of Company's Articles of Association and Article 22 paragraph (2) of the Ministry of SOE Regulation No. PER-07/MBU/05/2015 as amended by the Ministry of SOE Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 regarding Second Amendment on the Ministry of SOE Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 regarding Partnership Program and Community Development Program of SOE.

**Explanation:**

During the discussion about this agenda item, the Company will propose that the Shareholders approve:

- Company's Annual Report for the 2018 Financial Year together with the Consolidated Financial Statement for the 2018 Financial Year, which consists of Financial Positions and comprehensive Profit Loss Account together with the explanation thereof, which has been audited by the Registered Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja – member firm of Ernst & Young global network, (hereinafter referred to as the “KAP”) with opinion that the Consolidated Financial Statement had been presented fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Company and the subsidiary entities as of December 31, 2018, as well as the financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, had been prepared based on the Financial Accounting Standards applicable in Indonesia.
- Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners
- Annual Report on the Implementation of Partnership and Local Community Development Program for the 2018 Financial Year
- granting full release and discharge (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company from the management and supervisory actions they carried out during the 2018 Financial Year

Company's Annual Report for the 2018 Financial Year, which also consists of Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners and Annual Report on the Implementation of Partnership and Local Community Development Program for the 2018 Financial Year, can be downloaded from the Company's Website:

<https://bni.co.id/en-us/company/hubunganinvestor/presentationreport>

## 2. Mata Acara Kedua:

Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

### Dasar Usulan:

Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan:

Dalam mata acara ini Perseroan mengajukan usulan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018.

Adapun berdasarkan Kebijakan Dividen pada Prospektus Penawaran Umum Terbatas III Tahun 2010, kebijakan dividen BNI adalah minimum 25% dari laba bersih per tahun, yang jumlahnya akan ditentukan pada saat RUPS.

## 2. Second Agenda:

The approval of the use of the Net Profits of the Company's for the financial year 2018.

### Underlying Rationales:

Article 70 and 71 of the Company Law, Article 21 paragraph (2) and Article 26 paragraph (2) of Company's Articles of Association.

### Explanation:

During the discussion about this agenda item, the Company will propose the use of the Company's net profit for the 2018 Financial Year.

According to the Prospectus for the Limited Public Offering III in the year 2010, the Company's Dividend Policy is 25% of the Company's net income of each year, which the amount will be determined in the GMS.

## 3. Mata Acara Ketiga:

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2019 serta tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

### Dasar Usulan:

Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) dan Pasal 26 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No.Per-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

## 3. Third Agenda:

The determination of the remuneration (salary, allowance, and facilities) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the year 2019 as well as tantiem for the year 2018.

### Underlying Rationales:

Article 11 paragraph (19) and Article 14 paragraph (30) of Company's Articles of Association, Article 96 and 113 of the Company Law, and also the Ministry of SOE Regulation No.Per-04/MBU/2014 as amended by the Ministry of SOE Regulation No.Per-01/MBU/06/2017 on the Guidelines for the Determination of the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board of SOE.

**Penjelasan:**

Dalam mata acara ini, Perseroan mengajukan kepada Pemegang Saham terkait penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2019 serta tantiem Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan:

- Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa para anggota Direksi dapat diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur anggota Dewan Komisaris diberikan honorarium dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Sebagai informasi Pemegang Saham, Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dibahas dalam Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 pada halaman 448 dan 492.

**Explanation:**

During the discussion about this agenda item, the Company will propose Fixation of remuneration (salary / honorarium, facilities and allowances) of 2019 Financial Year as well as bonus for the 2018 Financial Year for the members of the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners of the Company with regard to:

- Article 12 Pr. (19) Company's Articles of Association which regulate that the members of the Board of Directors may be granted salary along with other facilities and/or allowances including pension benefits, the amount of which shall be determined by a GMS and the said authority may be delegated to the Board of Commissioners.
- Article 15 Pr. (30) Company's Articles of Association which regulate that the members of the Board of Commissioners shall be granted honorarium and allowances/facilities, including bonus and pension benefits/compensations, the type and amount of which shall be determined by a GMS comply with the prevailing laws and regulations.
- The Ministry of SOE Regulations No. PER-06/MBU/06/2018 on the Guidelines for the Determination of the Income of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Supervisory Board of SOE.

For Shareholders information, Remuneration Policy of the Board of Commissioners and the board of Directors explained on page 448 and 492 Company's Annual Report for the 2018 Financial Year.

**4. Mata Acara Keempat:**

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.

**Dasar Usulan:**

Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

**Penjelasan:**

Sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf C, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana yang diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun berjalan, termasuk audit pengendalian internal atas Pelaporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dari otoritas pasar modal di tempat saham Perseroan terdaftar dan/atau dicatatkan.

Dalam mata acara ini, Dewan Komisaris mengajukan kepada Pemegang Saham Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2019.

**4. Fourth Agenda:**

The appointment of a Registered Public Accountants Firm to perform the audit on the Company's Financial Statements and the Annual Report of Partnership & Community Development Program for the financial year 2019.

**Underlying Rationale:**

Article 21 paragraph (2) of Company's Articles of Association.

**Explanation:**

Article 21 paragraph 2.c regulates that in the Annual GMS, a Public Accounting Firm registered with the OJK as proposed by the Board of Commissioners shall be designated to audit the Company's Financial Statements of the current year, including to audit the internal control over the financial reporting, in accordance with the applicable provisions of the capital market authorities at the place where the Company's shares are registered and/or listed.

During the discussion about this agenda item, the Board of Commissioners propose to the Shareholders a Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statement and the Annual Report on the Implementation of Partnership and Local Community Development Program for the 2019 Financial Year.

**5. Mata Acara Kelima:**

Persetujuan Pengkinian Laporan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

**Dasar Usulan:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik tanggal 4 April 2017.

**Penjelasan:**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (Recovery Plan) Bagi Bank Sistemik, Perseroan wajib melakukan pengkinian *Recovery Plan* secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan

**5. Fifth Agenda:**

The approval of the Updating Recovery Plan Report of the Company.

**Underlying Rationale:**

Regulation of Financial Services Authority No. 14/POJK.03/2017 on the Recovery Plan for the Systemic Bank.

**Explanation:**

In compliance with the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.03/2017 concerning Recovery Plan for Systemic Banks, the Company shall update the Recovery Plan report annually at least 1 (once) a year and shall be submitted to the

disampaikan kepada OJK paling lambat akhir bulan November.

Dalam mata acara ini, Perseroan mengajukan kepada Pemegang Saham untuk menyetujui pengkinian Laporan Rencana Aksi (Recovery Plan) Perseroan.

Financial Services Authority at least by the end of November.

During the discussion about this agenda item, the Company will propose the Shareholders to approve the updating Recovery Plan Report of the Company.

## 6. Mata Acara Keenam:

Perubahan Nomenklatur Direksi

### Dasar Usulan:

Surat Kementerian BUMN No. S-224/MBU/D5/04/2019 perihal Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### Penjelasan:

Sesuai Pasal 12 ayat (20) Anggaran Dasar Perseroan, pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

## 6. Sixth Agenda:

The change of the nomenclature of the Company's Board of Directors

### Underlying Rationales:

Letter of the Ministry of SOE No. S-224/MBU/D5/04/2019 regarding Agenda for Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BNI (Persero) Tbk for the Financial Year of 2018.

### Explanation:

In regard with Article 12 Paragraph 20 Company's Article of Associations, division of duties and authority of each member of the Board of Directors shall be determined/decided by a GMS. In the event that the GMS does not determine/stipulate the distribution of duties and authority, the division of duties and authority of each member of the Board of Directors shall be determined/decided based on the decision of the Board of Directors.

## 7. Mata Acara Ketujuh:

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

### Dasar Usulan:

Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No. S-224/MBU/D5/04/2019 perihal Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### Penjelasan:

Dengan mempertimbangkan:

- Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, yakni para anggota Direksi dan

## 7. Seventh Agenda:

The change in the composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company.

### Underlying Rationales:

Article 11 paragraph (10) and Article 14 paragraph (12) of Company's Articles of Association and Letter of the Ministry of SOE No. S-224/MBU/D5/04/2019 regarding Agenda for Annual General Meeting of Shareholders of PT Bank BNI (Persero) Tbk for the Financial Year of 2018.

### Explanation:

In refer to:

- Article 11 paragraph 10 and Article 14 paragraph 12 Company's Article of Association regulates

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

- Bab III huruf E angka 4 Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Bab III huruf D angka 4 Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, yang mengatur: Bagi BUMN terbuka, daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi.

that the members of the Board of Directors and Board of Commissioners shall be appointed and dismissed by a GMS, which GMS shall be attended by the Dwiwarna A Series shareholder and resolution of such meeting shall be approved by the Dwiwarna A Series shareholder, with due observance of the provisions of these Articles of Association.

- Chapter III.E.4 SOE Minister Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 and Chapter III.D.4 SOE Minister Regulation No. Per-02/MBU/02/2015 on the Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners/Board of Directors of State-Owned Enterprises regulating that Public SOE, the curriculum vitae of candidate members of the Board of Commissioners/Board of Directors who will be proposed for appointment at the GMS must be available and announced at the time of the GMS before making decision on the appointment of the relevant person as member of the Board of Commissioners/Board of Directors.